

**STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL PASKA UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN ADANYA
INVESTOR PIHAK KETIGA**



Penulisan Hukum

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Meraih
Derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Negeri Sebelas Maret**

Oleh :

Rizqi Nur Azman

NIM. E0012424

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARETSURAKARTA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL PASKA UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN ADANYA
INVESTOR PIHAK KETIGA**

Oleh:


Rizqi Nur Azman

E 0012424

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 20 Juli 2016

Pembimbing I



Maria Madalina, S.H., M.Hum

NIP. 196010241986022001

Pembimbing II



Jadmiko Anom Husodo, S.H.,M.H

NIP. 197004241995121001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)**

STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PASKA UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN ADANYA INVESTOR PIHAK
KETIGA

RIZQI NUR AZMAN
NIM. E0012424

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 Agustus 2016

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum

NIP : 197805012003121002

Ketua

2. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H.

NIP : 197004241995121001

Sekretaris

3. Maria Madalina, S.H., M.Hum

NIP : 196010241986022001

Anggota

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui :

Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

Nama : RIZQI NUR AZMAN

NIM : E0012424

Menyatakan dengan Penulisan Hukum (skripsi) **STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PASKA UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN ADANYA INVESTOR PIHAK KETIGA** adalah benar-benar asli merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustakaan. Apabila dikemudian hari ditemukan pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 19 Juli 2016

Yang membuat pernyataan ini,



Rizqi Nur Azman

NIM. E0012424

MOTTO

In the Name Of Allah, the Most Beneficent and the Most Merciful

Rasulullah SAW, bersabda:

“Berkah itu bersama orangtua – orangtua kalian” (HR. Ibnu Hibban, Al-Hakim)

“Dan sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu, karena rida dengan apa yang mereka tuntut” (Anas RA)

The best way to predict your future is to create it.

(Abraham Lincoln)

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

(Mahatma Gandhi)

Sesungguhnya sesudah kesulitan terdapat kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan terdapat kemudahan.

(QS. Al- Insyirah ayat 5 – 6)

Rejeki memang sudah tertulis, kita hanya perlu membuat alasan untuknya supaya dapat mendekat kepada kita.

(Rizqi Nur Azman)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

Allah SWT Sang Pemberi Kehidupan yang menjadi tujuan akhir dalam perjalananku, yang selalu memberikan yang terbaik bagi Hambanya.

Keluarga saya tercinta, yang selalu menyaksikan memberi dukungan dan selalu mendoakan segala apa yang saya kerjakan. Untuk Abah Aminudin, Umi Siti Fazilah, dan adiku Syavira Isnandani serta Aldin Farkhan Ilhami.

Orang yang selalu ada disaat apapun dan selalu mendukung saya dan yang saya kasihi. Serta semua teman teman dimana segala pertemuan dan perpisahanya mempunyai alasan.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PASKA UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN ADANYA INVESTOR PIHAK KETIGA”**

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini, sehingga Penulis dengan besar hati menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis dikemudian hari.

Penulisan hukum ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, semangat dan berbagi pengetahuan. Sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan selalu memberikan nikmat dan anugerah yang begitu besar sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini;
2. Prof.Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan izin penulisan hukum ini;
3. Bapak Suranto S.H M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penyusunan penulisan hukum ini;
4. Ibu Maria Madalina S.H M.H selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;

5. Bapak Jadmiko Anom Husodo, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ibu zakky adlhiyati, S.H, M.H,L.LM selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang telah memberikan saran dan nasihat kepada Penulis;
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu yang tak ternilai harganya dalam proses menuju penyusunan penulisan hukum ini;
8. Keluarga besarku, abah, umi, dan kedua adiku sebagai penyuntik semangat dan segalanya bagi penulis untuk menyusun penulisan hukum ini;
9. Teman teman yang datang dan pergi dengan pembelajaranya
10. Keluarga PP Al-Quraniyy Mangkuyudan yang selalu memberikan dan mengajarkan bagaimana caranya bersyukur;
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum in dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 20 Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang masalah.....	1
2. Perumusan Masalah.....	3
3. Tujuan Penulisan.....	4
4. Manfaat Penulisan.....	5
5. Metode Penelitian.....	5
6. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori.....	
1. Tinjauan Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara dalam Konsepsi Negara Hukum.....	11
2. Tinjauan Mengenai Asuransi Kesehatan.....	13

3. Tinjauan Mengenai Jaminan Sosial.....	16
4. Tinjauan Mengenai Jaminan Kesehatan.....	21
5. Tinjauan Mengenai <i>Universal Health Coverage</i>	23
6. Tinjauan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.....	25
B. Kerangka Pemikiran.....	34

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial paska Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.....	36
2. Kedudukan investor pihak ketiga dalam struktur kelembagaan BPJS paska Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.....	58

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 2. Struktur Organisasi BPJS.....	41
Gambar 3. Struktur Kelembagaan BPJS.....	44
Gambar 4. Pengelolaan Aset BPJS.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Berbagai Aspek yang dapat Dihasilkan atau Difasilitasi oleh Asuransi Kesehatan Sosial dan Komesial.....	16
Tabel 2. Dasar hukum pengaturan mengenai jaminan kesehatan dalam UUD 1945.....	37
Tabel 3. Pengaturan investasi BPJS.....	61



ABSTRAK**RIZQI NUR AZMAN. E00124242. 2016. STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PASKA UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN ADANYA INVESTOR PIHAK KETIGA**

Sejalan dengan perkembangan jumlah masyarakat yang terus bertambah maka sudah seharusnya beriringan dengan bertambahnya hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesehatan dirinya dan semua anggota keluarganya. Maka perlu adanya sistem jaminan sosial yang dapat menjadi wadah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya sistem jaminan tersebut harus memiliki struktur kelembagaan yang jelas dan mampu menyelesaikan tugasnya seperti yang diharapkan.

Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan perundang undangan, pendekatan historis, pustaka. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama sistem jaminan sosial yang diterapkan di indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana BPJS tersebut berada di bawah tanggungjawab langsung pada Presiden. Kedua, sistem jaminan sosial ini memiliki aset yang harus dikelola disebut Dana Amanat, dengan sumber dana yang berasal dari APBN.

Kata Kunci: *Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*

ABSTRACT***RIZQI NUR AZMAN. E0012424. 2016. INSTITUTIONAL STRUCTURES OF BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL POST LAW NUMBER 2 OF 2011 ABOUT BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL IN THE PRESENCE OF THIRD PARTY INVESTOR***

In line with development of a growing number of people then it should hand in hand with increasing the rights of living adequate for the health and the health of their families.hence the need for a social security system that can be forum for the entire community Indonesia. Furthermore, the security system must have a clear institutional structure and able to complete her job.

This research aims to know about the institusional structure of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial post laws numbers 24 Year 2011 on Badan Penyelengaa Jaminan Sosial (BPJS). Type of this research is normative law research. The approach used was statue, historical,and concept approaches. The law material used consisted of primary, secondary and tertiary law materials. Technique of collecting data used was document study, while technique of analyzing data used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern. The result of this research is to be able to lacate the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial on Indonesian government system.

Based on the result of research and discussion resulting conclusions, first social security systems are applied in indonesia is BPJS responsible for the president.second, the social security system has an assets that must be managed so-called trust fund, with funding from the state budget.

Keyword: *Security system, BPJS.*